



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong laju perkembangan perekonomian, menggali berbagai potensi ekonomi, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu perusahaan Daerah yang merupakan badan yang berusaha dalam lapangan pelayanan umum dan pengurusan penguasaan usaha-usaha daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Badan Pengawasan adalah Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pihak ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
10. NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan oleh kantor pajak.
11. Tahun takwil adalah tahun berjalan.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini didirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

BAB III
NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 3

Perusahaan ini bernama Perusahaan Mekar Sejahtera.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
- (2) Perusahaan ini dapat mendirikan cabang dalam wilayah Daerah.

BAB IV
TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini bertujuan menunjang perkembangan dan peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah berperan serta memperluas/meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pasal 6

Tugas pokok Perusahaan Daerah adalah membina, mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang usaha Daerah, yang di arahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut :
 - a. Bidang pertanian dan kehutanan;
 - b. Bidang perdagangan, industri, dan percetakan;
 - c. Bidang pertambangan dan energi;
 - d. Bidang perbengkelan;
 - e. Bidang parkir dan terminal; dan
 - f. Home industri.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri dan/ atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan penyeteran pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan penyeteran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum.
- (4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan-cadangan lain.
- (5) Semua bahan likuidasi disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap perubahan modal dasar yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN, TUGAS, DAN WEWENANG DIREKSI

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu badan usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.

- (2) Jumlah anggota direksi paling banyak 5 (lima) orang serta seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama dan yang lainnya sebagai direktur.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah direksi dibantu oleh kepala unit dan kepala-kepala unit dibantu oleh kepala-kepala seksi.
- (4) Tanggung jawab fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh direktur utama kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya direktur bertanggung jawab kepada direktur utama dan kepala unit bertanggung jawab kepada direktur.
- (6) Pedoman dan rincian lebih lanjut susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh dewan direksi.

Pasal 11

- (1) Tata tertib dan tata cara kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan pengelolaan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
- d. memiliki Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengendalian; dan
- e. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/ rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;

- b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang untuk kepentingan Penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Setiap mutasi barang aset tetap Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pangkatan

Pasal 17

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Syarat-syarat Umum :
 1. warga Negara Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota Organisasi terlarang;
 6. mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah;

7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- b. Syarat-syarat khusus:
1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan; dan
 2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan; dan berwibawa serta jujur.
- (3) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu:
- a. sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - b. sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi tidak dibenarkan terlibat kepentingan atau memiliki intres pribadi, langsung atau tidak langsung dalam lapangan usaha perusahaan dan perkumpulan lain dalam lapangan usaha lainnya yang bertujuan mencari laba.

Pasal 18

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dan untuk pertama kali di angkat langsung oleh Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Toraja Utara.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

- (5) Pengecualian dari ayat (1) apabila direktur yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Masa Jabatan Anggota Direksi berakhir karena berakhir masa jabatannya dan atau meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen;
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (5) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat.
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 20

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas diangkat dari salah satu Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati menetapkan ketentuan pokok tentang penghasilan bagi Badan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAWAS DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 24

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati.

Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan Hasil Penilaian kepada Bupati;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal ini Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dengan masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati; dan
- h. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Badan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. pedoman dan petunjuk Bupati dan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemisahan antara tugas pengawasan dengan tugas Direksi.

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas

- (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - f. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas;
 - g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - h. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
 - i. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu dan berpotensi mengandung resiko kemajuan perusahaan.

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan rapat dapat dilaksanakan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Badan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 29

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat mengangkat beberapa orang Anggota Sekretariat.

Pasal 30

Badan Pengawas terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan pembinaan perusahaan daerah dalam rangka perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN
PENGAWAS

Pasal 32

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati sebagaimana Pasal 28 yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Badan Pengawas tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
- (3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun, setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 34

- (1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Jika setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 35

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu tindakan atau bersikap yang dapat merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota badan pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara;
 - b. Dalam sidang ini diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

- (6) Dalam hal penyampaian Keputusan tidak diadakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (7) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

Pasal 36

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 37

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

Pasal 38

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri yang berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah

disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

- (5) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat-surat dimaksud pada ayat untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XIII TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH.

Pasal 39

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim

Pasal 40

- (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (dua) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sepenuhnya setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud ayat 3 (tiga), Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Bupati.
- (6) Dalam hal ini Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut berlaku sepenuhnya.

BAB XIV
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 41

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha secara berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 42

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 43

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 50% (lima puluh perseratus);

- b. untuk Cadangan Umum, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Komisaris sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - e. untuk Dana Sosial sebesar 15 % (lima belas perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB XVI PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2016


BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Toraja Utara
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 45.